



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN HIBAH BUDIDAYA IKAN GURAME

TAHUN 2025

**KELOMPOK SUBSTANSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

e-mail : dinlutkandemak@gmail.com

Jl. Sultan Hadwijaya NO. 53 Telp. (0291) 685368 Demak 59511



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI : 08 JUNI 2025
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN DEMAK
NAMA SOP : BANTUAN HIBAH IKAN GURAME

DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah dirubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami tata cara penerimaan bantuan hibah
2. SMK Perikanan, S1 Perikanan

KETERKAITAN

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak
2. Dinas Terkait

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SK Tim pembina kelompok
2. Komputer
3. ATK

PERINGATAN

1. Jika tidak ada verifikasi proposal dan lokasi kemungkinan penerima bantuan tidak sesuai dengan juknis atau tidak layak sebagai penerima bantuan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang tertulis dalam DPA SKPD

SOP PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH IKAN GURAME

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Analisis	Ketua Tim	Kabid	Kadin	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon datang ke Dinas membawa proposal	Mulai				Proposal	1 jam	Pemberian lembar disposisi	
2.	Diserahkan ke Kasie Budidaya air Tawar untuk diteliti kelengkapannya					Kajian Proposal	1 hari	Paraf kajian Proposal	
3.	Diserahkan kepada Kepala Bidang Budidaya untuk di verifikasi					Nota Dinas dan Lembar disposisi	1 jam	Disposisi Kadin	
4.	Diusulkan ke Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan					Proposal yang telah diverifikasi	2 hari	Surat	Penentuan waktu dan lokasi sasaran pembinaan
5.	Pemberitahuan usulan disetujui / tidak disetujui/					Perlengkapan / Peserta pembinaan	4 jam	Hasil kegiatan	Pelaksanaan di tempat yang telah disetujui
6.	Dokumen/ Verifikasi Lokasi	Verifikasi usaha Kolam				Proposal / Instrumen Verifikasi	2 hari	Kegiatan	

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Demak



Yahang Tasunar DN., MM.
NIP. 196702101993031009